



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 74 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
8. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012](#) tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
9. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012](#) tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013](#) tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1657);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
12. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015](#) tentang Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1714);
13. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016](#) tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 616);
14. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2016](#) tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
15. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016](#) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
16. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017](#) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
17. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
18. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 943);
19. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
20. [Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019](#) tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1294);
21. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019](#) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

22. Peraturan ...

22. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021](#) tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
23. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021](#) tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493);
24. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
25. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah ...

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
12. Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan TOGA dan keterampilan.
13. Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam bentuk Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
15. Pelayanan ...

15. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
16. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
17. Pelayanan kesehatan konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit menggunakan obat, pembedahan dan/atau radiasi.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
19. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.
20. Penyehat tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun menurun atau pendidikan non formal.
21. Taman Obat Keluarga yang selanjutnya disingkat TOGA adalah sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan.
22. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan TOGA dan keterampilan.
23. Metode adalah cara atau prosedur yang dilakukan oleh penyehat tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional.
24. Asosiasi adalah Asosiasi Penyehat Tradisional yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan dan telah diberi kewenangan sebagai pemberi rekomendasi STPT.
25. Asosiasi ...

25. Asosiasi Penyehat Tradisional adalah wadah berkumpulnya penyehat tradisional yang mempunyai keahlian dan/atau metode serupa yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah.
26. Organisasi profesi tenaga kesehatan tradisional yang selanjutnya disebut sebagai organisasi profesi adalah wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi tenaga kesehatan tradisional.
27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
28. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
29. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
30. Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris.
31. Griya Sehat adalah pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan pengobatan tradisional dan komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional.
32. Gerai Djamoe Terdaftar adalah tempat yang menyediakan dan menjual berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang aman, bermutu, dan bermanfaat disertai pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesehatan.
33. Etalase Djamoe adalah tempat untuk memperkenalkan berbagai jenis dan bentuk sediaan jamu yang bermutu, aman, dan bermanfaat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai jamu yang dapat dikonsumsi.
34. Herbal asli Indonesia adalah tanaman obat yang tumbuh dan dibudidayakan di Indonesia dan digunakan secara turun temurun untuk tujuan kesehatan.
35. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang telah memiliki izin edar atau yang diracik sendiri.

36. Obat ...

36. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
37. Obat Herbal Terstandar adalah sediaan bahan yang telah distandardisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, harus memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku serta klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah/praklinik.
38. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah distandardisasi, status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik.
39. Ramuan Obat Tradisional merupakan satu jenis tanaman atau lebih dengan zat tambahan lainnya yang bersifat inert/netral.
40. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan.
41. Usaha Jamu Racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen.
42. Usaha Jamu Gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijual langsung kepada konsumen.
43. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
44. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan dan/atau pelayanan kesehatan tradisional empiris.
45. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
46. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

47. Forum ...

47. Forum komunikasi kewilayahan adalah wadah koordinasi komunikasi di perangkat kewilayahan untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional diantaranya forum Camat, forum kelurahan dan lain-lain.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:
- a. membangun sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. sebagai pedoman dalam memastikan terpenuhinya persyaratan keamanan, kemanfaatan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. jenis pelayanan kesehatan tradisional;
- b. tanggungjawab dan wewenang;
- c. pembinaan, pengawasan, sistem informasi dan kelembagaan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. sumber daya manusia; dan
- f. sanksi.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat berupa UKM dan UKP.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional UKM berupa Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA (Asman TOGA) dan keterampilan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional UKP terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan tradisional empiris;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
 - c. pelayanan kesehatan tradisional Integrasi.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional yang mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. pendayagunaan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional;
 - c. pemberdayaan Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan keterampilan;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. perizinan dan legalitas penyelenggaraan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengendalian;
 - h. pengawasan; dan
 - i. pembinaan.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, SISTEM INFORMASI DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan secara berkala kepada:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. UPTD Puskesmas;
 - c. Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - d. Penyehat Tradisional;
 - e. Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - f. Panti Sehat;
 - g. Griya Sehat;
 - h. Gerai Djamoe terdaftar dan Etalase jamu; dan
 - i. Kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA (Asman TOGA) dan keterampilan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan upaya penyebarluasan informasi berupa:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan tradisional;
- b. hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional; dan
- c. kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota dalam pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. advokasi dan pendampingan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas dalam pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal ...

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara berjenjang melalui UPTD Puskesmas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, dilakukan untuk keselamatan Klien dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. metode;
 - c. Sarana dan Prasarana;
 - d. ramuan obat tradisional dan obat tradisional, yang meliputi:
 - 1) jamu;
 - 2) obat herbal terstandar;
 - 3) fitofarmaka.
 - e. administrasi dan perizinan, yang meliputi:
 - 1) STPT;
 - 2) STRTKT;
 - 3) SIPTKT; dan
 - 4) perizinan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi

Pasal 12

- (1) Sistem informasi upaya pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah Kota.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. daftar penyehat tradisional, tenaga kesehatan tradisional, Gerai Jamu dan Etalase Jamu serta kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan keterampilan;
 - b. alat, obat tradisional, teknologi, metode, cara pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. jumlah Klien berdasarkan jenis kelamin dan usia;
 - d. jenis keluhan;
 - e. jumlah dan jenis Asosiasi penyehat tradisional dan organisasi profesi tenaga kesehatan tradisional yang diakui; dan
 - f. publikasi.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Wali Kota membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, meliputi:

- a. membentuk dan melestarikan kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan keterampilan; dan
- b. memberikan informasi kepada UPTD Puskesmas terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang ada di wilayah tempat tinggalnya.

BAB ...

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang:
 - 1) kesehatan;
 - 2) penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - 4) kebudayaan dan pariwisata;
 - 5) komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - 6) perdagangan dan perindustrian;
 - 7) pangan, pertanian dan perikanan;
 - 8) pendidikan; dan
 - 9) Perangkat Daerah terkait lainnya;
- b. organisasi profesi tenaga kesehatan tradisional;
- c. asosiasi penyehat tradisional;
- d. forum komunikasi kewilayahan;
- e. pelaku dan/atau pemilik usaha pelayanan kesehatan dan obat tradisional meliputi:
 - 1) Panti Sehat;
 - 2) Griya Sehat;
 - 3) Usaha Jamu Gendong;
 - 4) Usaha Jamu Racikan;
 - 5) UMOT.
- f. penyehat dan tenaga kesehatan tradisional; dan
- g. masyarakat yang tergabung dalam kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan keterampilan.

BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI

Pasal 16

Terhadap pelaku dan/atau pemilik usaha pelayanan kesehatan tradisional yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002